



PEMERINTAH KOTA PADANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 70, Padang, Sumatera Barat
Kode Pos : 25112 Telp. (0751) 32377 Fax. (0751) 323777

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perpajakan daerah dan tertib administrasi pemungutan pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota, perlu menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
 9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana diktum Kesatu merupakan dasar penetapan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota, sebagai berikut:
- a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG,

}{ttd}

YOSEFRIAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang